

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 1843/BRIK-VLK/XII/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)  
b. Sutrisno (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Wintrad Jaya
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Penggilingan No. 1 RT 007 RW 001, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBUI (d/h IUI)**
  - No. 489/DJAI/IUT-6/PMDN/IX/1987 tanggal 23 September 1987
  - No. 53/1.824.1 tanggal 31 Mei 2013**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
  - NIB 8120104883409 tanggal terbit 30 Agustus 2018 (dicetak tanggal 6 Desember 2022)
  - Sertifikat Standar: 81201048834090001 tanggal terbit 19 November 2022 (dicetak tanggal 13 Desember 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Perabot Rumah Tangga dan Kantor: 12.670 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Penggilingan No. 1 RT 007 RW 001, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Santoso Kurniawan  
b. Direktur Utama : Lauw Inggrit Megawati
8. Nama MR Auditee : Tasmin

FM.VER.06-02-04

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 November 2023
- Tempat : Kantor PT Wintrad Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 s.d. 8 November 2023
- Tempat : Kantor dan pabrik PT Wintrad Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya serta sedikit dari hutan alam dan kayu impor.
  - d. Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - f. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - h. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
  - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 November 2023
- Tempat : Kantor PT Wintrad Jaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 November 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0347 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120104883409 tanggal terbit 30 Agustus 2018 (dicetak tanggal 6 Desember 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Wintrad Jaya</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Penggilingan Cakung No. 1, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Penggilingan Cakung No. 1, RT 07 RW 001, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Wintrad Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 8120104883409 tanggal terbit 30 Agustus 2018 (dicetak tanggal 6 Desember 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Penggilingan Cakung No. 1, RT 07 RW 001, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT</p>

			Wintrad Jaya (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.003.069.0-007.000</p> <p>b. Nama : PT Wintrad Jaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Penggilingan. Cakung Barat - Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 31 Desember 1983</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kasubdis Lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan Kode BKU No. 3094/1.774.13 tanggal 22 Mei 2006.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120104883409 (tanggal cetak 15 November 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 19112201131750010 tanggal 13 Desember 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).</p> <p>d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 489/DJAI/IUT-6/PMDN/IX/1987 tanggal 23 September 1987 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.</li> <li>▪ Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur No. 53/1.824.1 tanggal 31 Mei 2013 tentang Izin Perluasan IUI.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120104883409 tanggal 30 Agustus 2018 (dicetak tanggal 6 Desember 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/BKPM.</li> <li>▪ PBBR Sertifikat Standar 81201048834090001 tanggal 19 November 2022 (dicetak tanggal 13 Desember 2022), diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta (a.n. Gubernur DKI Jakarta).</li> </ul> <p>b. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas : Perabot Rumah Tangga dan Kantor dari Kayu: Produksi/Tahun 12.670 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha</li> </ul> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120104883409 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Wintrad Jaya.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Oktober 2022 s.d. September 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang asal usulnya dari hutan hak hasil budidaya serta sedikit dari hutan alam dan kayu impor berupa:</p> <p><b><u>Bahan baku lokal:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MDF jenis karet dan mix light hardwood (MLH).</li> <li>▪ Particle board jenis karet dan MLH.</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis karet, mahoni dan bayur.</li> <li>▪ Moulding (S4S, finger joint) jenis karet.</li> <li>▪ LVL jenis albasia.</li> <li>▪ HDF jenis karet dan MLH.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plywood (kombinasi meranti dan albasia).</li> <li>▪ Veneer jenis karet, mahoni dan sungkai.</li> <li>▪ Blockboard jenis albasia.</li> </ul> <p><b><u>Bahan baku impor yang dibeli dari pemasok lokal:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hard board jenis karet.</li> <li>▪ Veneer jenis white oak, walnut, radiata pine, maple, knotty european oak dan alder.</li> </ul> <p>b. Pembelian bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan (MDF/HDF/hard board, particle board, kayu gergajian, moulding, plywood/LVL, veneer dan blockboard) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan</p>

			Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober 2022 s.d. September 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada bulan Agustus 2021.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan. b. Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada bulan Agustus 2021. c. Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor terakhir yang dimiliki perusahaan

			terbit pada bulan Maret 2021.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wintrad Jaya.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE



	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wintrad Jaya.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wintrad Jaya.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wintrad Jaya.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wintrad Jaya.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu karet, albasia, mahoni, radiata pine, poplar, beech dan pinus yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.

	Justifikasi		
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kayu jenis karet, albasia, mahoni, radiata pine, poplar, beech dan pinus yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan (packing list dan invoice) sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Terdapat 2 Serikat Pekerja yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PK FSB Kamiparho SBSI PT Wintrad Jaya.</li> <li>▪ PUK SP Kahutindo Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Unit Kerja PT Wintrad Jaya.</li> </ul> <p>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta sesuai Keputusan No. e-1810 Tahun 2022 tanggal 29 November 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat kebijakan penerapan kesamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.</p>

Bogor, 5 Desember 2023

LPVI PT BRIK Quality Services


  
 \* PT BRIK \*
   
 \* BQS \*
   
 QUALITY SERVICES

Zulfikar Adil  
Direktur